



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tanihu Iman Rongga Kampung Cuhadok, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26364

Nomor : 584/PM.00.02/K.SB-07/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Simpang Empat, 7 Oktober 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
12. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Dalam rangka Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya melakukan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja masing-masing;
2. Melakukan pengawasan terhadap Pemilih tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DTP), dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang tidak dikenal;
 - b. Pemilih belum berumur 17 tahun atau belum menikah;
 - c. Pemilih meninggal dunia;
 - d. Pemilih Ganda;
 - e. TNI;
 - f. Polri;
 - g. Bukan Pemilih TPS setempat.
3. Melakukan pengawasan terhadap Pemilih memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar Pemilih yang akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

C. Tindaklanjut Hasil Pengawasan

1. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat secara berjenjang melalui Alat Kerja Pengawasan (AKP), sebagai berikut:
 - a. Alat Kerja Pengawasan Pemilih Pindahan (DPTb)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vstQ4eZBLxnmWiiMC3JKDWw5IO_Wg-Fk5Qz2YxQkIC_8/edit?usp=sharing ;

- b. Alat Kerja Pengawasan Pemilih TMS dalam DPT
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ikdO2GVXRv8d5H7ueSswrtzgW7bBtwhMmcqD4yFz0s8/edit?usp=sharing> ;
- c. Alat Kerja Pengawasan Pemilih Khusus (DPK)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHstcnRXyB5qJjPF8X6WiwN2533Gdm7iRIf8yWA_82k/edit?usp=sharing .
3. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian prosedur penyusunan daftar pemilih pindahan, Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan.
 4. Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
 5. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip